

Artikel

Perbandingan Orientasi Pemidanaan dan Perlindungan Korban Anak dalam Hukum Pidana Indonesia dan Singapura

Comparative Sentencing Orientation and Child Victim Protection in Indonesian and Singaporean Criminal Law

Zakia Salsabilla¹, Rahmi Fadilah²

¹ Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Universitas Bung Hatta, kota, Propinsi, Negara

✉ zakiasalsabilla2002@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang berdampak pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Artikel ini membandingkan orientasi pemidanaan dan perlindungan korban anak dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut hukum pidana Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Kajian difokuskan pada perumusan perbuatan yang dilarang, sanksi pidana, faktor pemberatan, serta mekanisme perlindungan korban pada kedua negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menggabungkan sanksi pidana dengan model perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban melalui rehabilitasi, pendampingan, dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, Singapura lebih menekankan model yang berorientasi pada efek jera melalui sanksi pidana yang tegas dan intervensi kelembagaan berdasarkan *Children and Young Persons Act* serta ketentuan pidana terkait. Kedua negara sama-sama mengakui kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana serius dan memberikan pemberatan terhadap pelaku yang memiliki hubungan dekat atau tanggung jawab terhadap anak. Namun, orientasi keduanya berbeda: Indonesia lebih menonjolkan pemulihan dan perlindungan korban, sedangkan Singapura lebih menekankan pencegahan melalui penjeratan dan kontrol hukum. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak yang efektif memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pemulihan korban secara komprehensif.

Kata Kunci

Kekerasan Terhadap Anak; Orientasi Pemidanaan; Perlindungan Korban Anak; Indonesia; Singapura.



Abstract

Child abuse is a serious violation of children's rights that affects their physical, psychological, and social development. This article compares sentencing orientation and child victim protection in child abuse offences under Indonesian and Singaporean criminal law. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study examines the formulation of prohibited acts, criminal sanctions, aggravating factors, and victim protection mechanisms in both jurisdictions. The analysis shows that Indonesia tends to combine criminal sanctions with a victim recovery-oriented model through rehabilitation, assistance, and protection of the best interests of the child. Singapore, by contrast, emphasizes a stricter deterrence-oriented model through firm criminal sanctions and institutional intervention under the Children and Young Persons Act and related criminal provisions. Both countries recognize child abuse as a serious offence and provide aggravated consequences where the perpetrator has a close relationship or responsibility toward the child. However, the two systems differ in their dominant orientation: Indonesia places stronger emphasis on recovery and protection, while Singapore gives greater weight to deterrence and legal control. This comparison indicates that effective child protection requires a balanced model that combines firm criminal enforcement with comprehensive victim recovery.

Keywords

Child Abuse; Sentencing Orientation; Child Victim Protection; Indonesia; Singapore.

Pendahuluan

Perlindungan anak dari kekerasan merupakan salah satu isu penting dalam hukum pidana modern karena anak berada dalam posisi rentan dan belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis, perkembangan sosial, rasa aman, serta pembentukan kepribadian anak dalam jangka panjang.¹

Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap korban anak agar hak, martabat, dan kepentingan terbaiknya tetap terjamin. Dalam konteks ini, pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak perlu dilihat tidak semata-mata dari aspek larangan dan ancaman pidana, tetapi juga dari orientasi pidanaan dan model perlindungan korban yang dibangun oleh masing-masing sistem hukum.

Kekerasan terhadap anak dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, maupun bentuk lain yang mengganggu tumbuh kembang anak.²

¹ Aulia Rexana Sitaresmi and Asep Suherman, "Pengaruh KDRT Terhadap Pertumbuhan Anak," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 314–22, <https://doi.org/10.62379/d68mp289>.

² Thathit Manon Andini, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang," *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 1 (2019): 13–28, <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.

Namun, dalam kajian hukum pidana, bentuk-bentuk kekerasan tersebut tidak cukup hanya dipetakan secara deskriptif. Hal yang lebih penting adalah bagaimana hukum merumuskan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, bagaimana negara menentukan sanksi bagi pelaku, serta bagaimana korban anak dilindungi dan dipulihkan setelah mengalami kekerasan.

Pembahasan mengenai kekerasan terhadap anak perlu diarahkan pada dua dimensi utama, yaitu dimensi pemidanaan terhadap pelaku dan dimensi perlindungan terhadap korban. Kedua dimensi ini menjadi penting karena penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman berisiko mengabaikan kebutuhan pemulihan korban, sedangkan pendekatan yang hanya menekankan pemulihan tanpa penegakan hukum yang tegas dapat melemahkan efek pencegahan.

Dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan anak dari kekerasan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memperkuat pengaturan sebelumnya dengan menegaskan larangan terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak serta menetapkan sanksi pidana bagi pelaku. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya, Pasal 80 mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran atas larangan tersebut, termasuk pemberatan apabila perbuatan mengakibatkan luka berat, kematian, atau dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan tertentu dengan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakui kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana serius yang memerlukan intervensi negara.

Meskipun demikian, pengaturan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem penghukuman terhadap pelaku. Perlindungan anak dalam hukum Indonesia juga memuat orientasi perlindungan dan pemulihan korban. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap hak anak korban untuk memperoleh perlindungan khusus, rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan sosial.

Orientasi hukum Indonesia cenderung memadukan sanksi pidana dengan perlindungan korban.³ Dalam konteks tertentu, pendekatan restoratif juga dikenal dalam sistem peradilan pidana anak, terutama melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, penggunaan konsep restoratif dalam penelitian ini perlu ditempatkan secara hati-hati. Diversi dalam SPPA terutama berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, bukan secara langsung sebagai korban. Oleh sebab itu, dalam konteks kekerasan terhadap anak sebagai korban, orientasi restoratif lebih tepat dipahami sebagai perhatian terhadap pemulihan korban, rehabilitasi, pendampingan, dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

³ Ali Dahwir, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan Di Indonesia (Pemidanaan Berorientasi Pada Korban Kejahatan)," *Law Pro Justicia* 2, no. 2 (2017), <https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/249>.

Di sisi lain, Singapura sebagai negara dengan tradisi *common law* mengatur perlindungan anak dari kekerasan melalui *Children and Young Persons Act* dan ketentuan pidana terkait. *Children and Young Persons Act* mengatur bahwa orang yang memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan, pengasuhan, atau pengawasan anak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan, menyebabkan, memfasilitasi, atau membiarkan anak mengalami perlakuan buruk.

Konsep *ill-treatment* dalam pengaturan Singapura mencakup kekerasan fisik, cedera emosional, pengabaian, dan tindakan lain yang membahayakan keselamatan atau kesejahteraan anak.⁴ Pengaturan ini menunjukkan bahwa Singapura tidak hanya melihat kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan individual yang harus dihukum, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan kesejahteraan anak yang memerlukan intervensi negara.

Namun, karakter hukum pidana Singapura lebih menonjolkan orientasi pidanaan yang tegas dan *deterrence-oriented*. Dalam berbagai ketentuan pidana, Singapura dikenal menerapkan sanksi yang ketat, termasuk pidana penjara, denda, dan dalam perkara tertentu hukuman cambuk sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Singapura menempatkan efek jera dan kontrol sosial sebagai elemen penting dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Negara tidak hanya menekankan perlindungan terhadap anak setelah kekerasan terjadi, tetapi juga berupaya mencegah kekerasan melalui ancaman pidana yang tegas.

Meskipun demikian, Singapura juga memiliki instrumen perlindungan sosial melalui mekanisme pengawasan, perintah perlindungan, dan intervensi terhadap keluarga atau pengasuh yang dinilai membahayakan anak.⁶ Dengan demikian, pendekatan Singapura tidak dapat disebut semata-mata represif, tetapi orientasi represifnya lebih kuat dibandingkan Indonesia.

Perbedaan antara Indonesia dan Singapura menjadi menarik karena keduanya sama-sama mengakui kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana serius, tetapi membangun orientasi perlindungan yang tidak sepenuhnya sama. Indonesia cenderung menempatkan perlindungan korban dan pemulihan anak sebagai bagian penting dari kebijakan hukum pidana, meskipun penegakan hukumnya masih menghadapi kendala seperti rendahnya pelaporan, stigma sosial, keterbatasan layanan pemulihan, dan belum meratanya kapasitas aparat.

Sebaliknya, Singapura cenderung menonjolkan kepastian penegakan hukum dan sanksi yang tegas sebagai instrumen pencegahan, meskipun aspek pemulihan psikologis korban tetap perlu dilihat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan

⁴ Triantono, *Perlindungan Tabanan Dari Penyiksaan Dan Ill Treatment Di Indonesia* (Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2023).

⁵ Latifatul Mufidah Amalia and Aufa Mufidah Rahman, "Perbandingan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan Di Indonesia Dan Singapura," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 371–81, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.436>.

⁶ Almadison Almadison et al., "Studi Komparatif Antara Indonesia, Malaysia, Dan Singapura Terkait Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian," *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 100–117, <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.65>.

anak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh berat-ringannya ancaman pidana, tetapi juga oleh sejauh mana sistem hukum mampu menghubungkan penghukuman, pencegahan, dan pemulihan korban secara seimbang.

Studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura penting dilakukan karena masing-masing sistem hukum memiliki titik kuat dan tantangan tersendiri. Indonesia memiliki dasar normatif yang cukup luas dalam perlindungan anak, termasuk pengakuan terhadap perlindungan khusus dan rehabilitasi korban. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi, konsistensi penegakan hukum, dan ketersediaan layanan pemulihan bagi korban. Singapura memiliki sistem hukum yang relatif tegas dalam penjatuhan sanksi dan pengawasan terhadap risiko kekerasan anak.

Namun, orientasi pemidanaan yang kuat juga perlu selalu diseimbangkan dengan perlindungan psikologis dan pemulihan korban. Oleh karena itu, perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan salah satu sistem lebih unggul secara mutlak, melainkan untuk melihat bagaimana perbedaan orientasi pemidanaan dan model perlindungan korban dapat memberikan pelajaran bagi pengembangan hukum pidana anak yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini tidak hanya membandingkan definisi kekerasan, jenis tindak pidana, dan sanksi pidana dalam hukum Indonesia dan Singapura. Lebih jauh, artikel ini menelaah bagaimana orientasi pemidanaan dan perlindungan korban anak dibangun dalam kedua sistem hukum tersebut. Fokus ini penting agar kajian tidak berhenti pada perbandingan normatif yang bersifat deskriptif, tetapi dapat menjelaskan arah kebijakan pidana masing-masing negara dalam merespons kekerasan terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya tegas terhadap pelaku, tetapi juga berpihak pada pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak korban kekerasan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif digunakan karena kajian ini berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia dan Singapura.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur larangan kekerasan terhadap anak, sanksi pidana, pemberatan pidana, serta mekanisme perlindungan korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep orientasi pemidanaan, perlindungan korban anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan hubungan antara penghukuman pelaku dengan pemulihan korban. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum pidana Indonesia dan Singapura dalam merespons kekerasan terhadap anak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak. Untuk Singapura, bahan hukum primer meliputi *Children and Young Persons Act*, *Penal Code*, serta ketentuan terkait yang mengatur perlindungan anak dan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan literatur lain yang membahas hukum pidana, perlindungan anak, orientasi pidana, serta model perlindungan korban.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menelaah isi norma, ruang lingkup perbuatan yang dilarang, jenis sanksi, dasar pemberatan pidana, serta bentuk perlindungan terhadap korban anak. Perbandingan dilakukan tidak hanya untuk menemukan persamaan dan perbedaan pengaturan, tetapi juga untuk menilai orientasi kebijakan pidana masing-masing negara. Analisis diarahkan pada dua aspek utama, yaitu bagaimana hukum pidana Indonesia dan Singapura memidana pelaku kekerasan terhadap anak, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak sebagai korban.

Hasil & Pembahasan

A. Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia mengatur kekerasan terhadap anak secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketika perbuatan kekerasan dilakukan terhadap anak sebagai korban. Kekhususan tersebut penting karena anak memiliki posisi yang berbeda dari orang dewasa.⁷ Anak belum sepenuhnya mampu melindungi kepentingannya sendiri, sehingga negara perlu memberikan perlindungan yang lebih kuat melalui norma pidana, mekanisme pendampingan, dan pemulihan korban.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak membatasi kekerasan terhadap anak hanya pada kekerasan fisik. Kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, dan ancaman juga termasuk dalam ruang lingkup perlindungan. Dengan definisi tersebut, hukum pidana

⁷ Sandhi Praditama, "Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial," *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi* 5, no. 2 (2015): 164648.

Indonesia berupaya menangkap kompleksitas bentuk kekerasan yang dialami anak, baik yang terlihat secara langsung maupun yang berdampak pada kondisi mental dan perkembangan anak.

Secara normatif, larangan kekerasan terhadap anak ditegaskan dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Rumusan ini cukup luas karena tidak hanya menjangkau pelaku utama, tetapi juga pihak yang membiarkan atau turut serta dalam terjadinya kekerasan. Luasnya rumusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam hukum Indonesia tidak hanya diarahkan pada tindakan langsung pelaku, tetapi juga pada tanggung jawab pihak yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk mencegah kekerasan.⁸

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku kekerasan terhadap anak, dengan pemberatan apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, kematian, atau dilakukan oleh orang tua. Pola pengaturan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia menggunakan pendekatan berlapis dalam menentukan berat-ringannya pidana. Kekerasan yang menimbulkan akibat lebih serius diancam dengan pidana yang lebih berat. Demikian pula, hubungan tertentu antara pelaku dan korban, seperti hubungan orang tua dengan anak, menjadi dasar pemberatan karena pelaku berada dalam posisi yang seharusnya melindungi anak, bukan melakukan kekerasan terhadapnya.

Dari sudut orientasi pemidanaan, hukum pidana Indonesia tidak hanya menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan atau penjeraan. Dalam konteks perlindungan anak, pemidanaan juga diarahkan untuk melindungi korban, memulihkan kondisi anak, dan mencegah kekerasan berulang.⁹ Hal ini terlihat dari pengaturan perlindungan khusus terhadap anak korban, termasuk rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan sosial. Dengan demikian, karakter hukum Indonesia dalam isu kekerasan terhadap anak cenderung menggabungkan unsur represif dan rehabilitatif. Unsur represif tampak dalam ancaman pidana terhadap pelaku, sedangkan unsur rehabilitatif tampak dalam perhatian terhadap pemulihan anak sebagai korban.

Namun, perlu ditegaskan secara presisi bahwa pendekatan restoratif dalam konteks Indonesia tidak boleh dipahami secara terlalu luas. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dan keadilan restoratif terutama diarahkan pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Oleh karena itu, apabila konsep restoratif digunakan dalam perkara kekerasan terhadap anak sebagai korban, maknanya lebih tepat dipahami sebagai orientasi pemulihan korban, bukan sebagai pengalihan penyelesaian perkara terhadap pelaku dewasa. Dengan kata lain, dalam perkara kekerasan terhadap anak,

⁸ Hannes Magdalena Hutagalung, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 1-14, <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.

⁹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (UMMPress, 2020).

pendekatan restoratif tidak boleh mengurangi kewajiban negara untuk menindak pelaku, terutama apabila kekerasan tersebut menimbulkan dampak serius terhadap anak.

Model perlindungan korban anak di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, perlindungan melalui pidanaan pelaku. Negara menggunakan hukum pidana untuk menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi. Kedua, perlindungan melalui pemulihan korban. Anak korban kekerasan membutuhkan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, perlindungan dari intimidasi, serta dukungan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara aman. Kedua sisi ini tidak dapat dipisahkan. Pidanaan pelaku tanpa pemulihan korban dapat menghasilkan keadilan yang tidak lengkap,¹⁰ sedangkan pemulihan korban tanpa penegakan hukum yang tegas dapat melemahkan perlindungan anak dan menimbulkan impunitas.¹¹

Dalam praktiknya, perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan.¹² Hambatan pertama adalah rendahnya pelaporan. Kekerasan terhadap anak sering terjadi dalam lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, sekolah, atau lingkungan sosial yang memiliki relasi kuasa dengan anak. Dalam situasi demikian, anak korban sering tidak memiliki kemampuan untuk melapor atau bahkan tidak memahami bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan.¹³

Hambatan kedua adalah stigma sosial. Keluarga atau masyarakat kadang menutupi kasus kekerasan karena dianggap sebagai aib, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan yang dilakukan oleh orang dekat.¹⁴ Hambatan ketiga adalah keterbatasan layanan pemulihan. Tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap psikolog, pekerja sosial, lembaga pendamping korban, atau fasilitas rehabilitasi.¹⁵

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa orientasi rehabilitatif dalam hukum Indonesia belum selalu berjalan efektif dalam praktik. Secara normatif, pemulihan korban sudah diakui sebagai bagian penting dari perlindungan anak. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan negara menyediakan layanan yang mudah diakses, responsif, dan berkelanjutan. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, pemulihan tidak cukup dilakukan sesaat setelah perkara dilaporkan. Anak korban membutuhkan proses pemulihan jangka panjang karena dampak kekerasan dapat muncul dalam bentuk trauma, gangguan

¹⁰ Aris Nurullah and M. Sifa Fauzi Yulianis, "Restorative Justice Dan Perlindungan Hak Korban: Sebuah Pendekatan Yang Lebih Humanis Dalam Sistem Peradilan Pidana," *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 2 (2024): 117–34.

¹¹ Ade Arga Wahyudi, "Meninjau Efektivitas Kerangka Hukum Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2024): 60–67, <https://doi.org/10.69714/mkjdxn66>.

¹² Triyo Ambodo and Fathur Rochim, "Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Islamic Law: Jurnal Sijyasah* 9, no. 1 (2024): 74–86, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.983>.

¹³ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.

¹⁴ Yulian Dwi Nurwanti and Muhammad Aziz Zaelani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 01 (2023): 116–27, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589>.

¹⁵ Dwi Dasa Suryantoro, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 298–309, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1427>.

rasa aman, perubahan perilaku, kesulitan berinteraksi sosial, dan hambatan perkembangan psikologis.¹⁶

Selain itu, orientasi pemidanaan Indonesia juga menghadapi persoalan konsistensi. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memang cukup tegas, tetapi penerapannya sangat bergantung pada pembuktian, kualitas penyidikan, keberanian korban atau keluarga untuk melapor, serta sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani anak korban. Apabila aparat penegak hukum tidak memiliki perspektif perlindungan anak, proses hukum justru dapat menimbulkan viktimisasi lanjutan. Anak korban dapat mengalami tekanan ketika harus menceritakan ulang peristiwa kekerasan, menghadapi pelaku, atau menjalani proses pemeriksaan yang tidak ramah anak.¹⁷ Oleh karena itu, perlindungan korban tidak hanya perlu diatur dalam norma, tetapi juga harus diterapkan dalam prosedur penegakan hukum.

Dengan demikian, hukum pidana Indonesia memiliki karakter yang relatif seimbang antara penghukuman dan pemulihan, tetapi titik tekan normatifnya cukup kuat pada perlindungan korban. Indonesia tidak hanya memidana pelaku, tetapi juga mengakui pentingnya rehabilitasi dan pendampingan bagi anak korban. Kelebihan pendekatan ini adalah adanya perhatian terhadap kondisi anak setelah kekerasan terjadi. Namun, kelemahannya terletak pada implementasi, terutama dalam aspek pelaporan, koordinasi antar lembaga, ketersediaan layanan pemulihan, dan konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, model Indonesia dapat disebut sebagai model perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban, tetapi masih memerlukan penguatan dalam efektivitas penegakan dan layanan pendukung.

B. Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Singapura

Singapura mengatur perlindungan anak dari kekerasan melalui *Children and Young Persons Act* serta ketentuan dalam *Penal Code*. *Children and Young Persons Act* menjadi instrumen penting karena tidak hanya mengatur larangan terhadap kekerasan, tetapi juga mengatur perlindungan, pengawasan, dan intervensi negara terhadap anak yang membutuhkan perlindungan. Dalam sistem hukum Singapura, anak tidak hanya dilihat sebagai objek perlindungan pidana, tetapi juga sebagai subjek yang kesejahteraannya perlu dijaga melalui perangkat hukum dan kelembagaan.

Children and Young Persons Act mengatur bahwa setiap orang yang memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan, pengasuhan, atau pengawasan anak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan, menyebabkan, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya perlakuan buruk terhadap anak.¹⁸ Konsep *ill-treatment* dalam pengaturan

¹⁶ Iza Agna Batian and Hartanto, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 32–41, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>.

¹⁷ Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>.

¹⁸ Almadison et al., "Studi Komparatif Antara Indonesia, Malaysia, Dan Singapura Terkait Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian."

Singapura mencakup kekerasan fisik, cedera emosional, pengabaian, dan tindakan lain yang membahayakan keselamatan atau kesejahteraan anak.¹⁹ Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum Singapura tidak hanya berfokus pada tindakan kekerasan yang tampak secara fisik, tetapi juga pada kondisi yang membahayakan perkembangan dan kesejahteraan anak.

Berbeda dari Indonesia yang menempatkan kekerasan terhadap anak secara kuat dalam kerangka undang-undang perlindungan anak, Singapura memperlihatkan model yang lebih terintegrasi antara perlindungan sosial, pengawasan keluarga, dan pidanaan. *Children and Young Persons Act* tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk menindak pelaku, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk melakukan intervensi apabila anak berada dalam situasi yang membahayakan.²⁰ Pendekatan Singapura tidak dapat disebut semata-mata represif. Namun, apabila dibandingkan dengan Indonesia, orientasi pidanaan Singapura memang lebih menonjol pada *deterrence* atau efek jera melalui ancaman pidana yang tegas.

Sanksi terhadap kekerasan anak di Singapura dapat berupa pidana penjara, denda, dan dalam perkara tertentu hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem hukum Singapura dikenal menempatkan kepastian hukum,²¹ ketertiban sosial, dan pencegahan sebagai elemen penting dalam kebijakan pidananya.²² Dalam konteks kekerasan terhadap anak, orientasi ini terlihat dari penggunaan sanksi pidana yang tegas untuk menunjukkan bahwa negara tidak menoleransi tindakan yang membahayakan anak.²³ Pengaturan tersebut memiliki fungsi ekspresif, yaitu menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap tanggung jawab orang dewasa dan ketertiban hukum.

Orientasi represif Singapura tidak harus dipahami secara negatif. Dalam kebijakan pidana, pendekatan represif dapat memiliki fungsi pencegahan apabila diterapkan secara proporsional, konsisten, dan disertai prosedur hukum yang adil.²⁴ Ancaman pidana yang tegas dapat memberikan pesan sosial bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat serius. Hal ini penting terutama apabila pelaku berada dalam posisi kuasa terhadap anak, misalnya orang tua, pengasuh, atau pihak yang bertanggung jawab atas anak. Dalam hubungan seperti itu, anak berada pada posisi sangat rentan sehingga negara perlu menunjukkan respons hukum yang kuat.

Namun, pendekatan represif juga memiliki keterbatasan apabila tidak diimbangi dengan pemulihan korban. Anak korban kekerasan tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan psikologis, perlindungan dari kontak yang membahayakan, stabilitas lingkungan pengasuhan, dan dukungan sosial. *Children and Young Persons Act* memberikan ruang bagi intervensi negara dalam bentuk perlindungan dan pengawasan terhadap anak. Intervensi tersebut dapat mencakup tindakan untuk

¹⁹ Triantono, *Perlindungan Tabanan Dari Penyiksaan Dan Ill Treatment Di Indonesia*.

²⁰ Dongdong Li et al., "Understanding Childhood Maltreatment and Subsequent Revictimisation: A Singapore Perspective," in *Child Abuse and Neglect: Forensic Issues in Evidence, Impact and Management*, ed. India Bryce et al. (Elsevier, 2019), <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815344-4.00019-2>.

²¹ Andrew Phang, "The Importance of Comparative Common Law—A View from Singapore," *Journal of Business Law* 2023, no. 7 (2023): 538–77.

²² John Clammer, "Framing the Other: Criminality, Social Exclusion and Social Engineering in Developing Singapore," in *Singapore*, ed. Garry Rodan (Taylor and Francis, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781315193458-20>.

²³ Russell Hawkins and Stephanie Teng Sze Wei, "Child Sexual Abuse Attributions Among Undergraduate Psychology Students in Singapore," *Journal of Child Sexual Abuse* 26, no. 7 (2017): 839–52, <https://doi.org/10.1080/10538712.2017.1360430>.

²⁴ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Penerbit NEM, 2021).

memindahkan anak dari lingkungan yang membahayakan atau menempatkan anak dalam pengawasan yang lebih aman sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem Singapura juga memuat aspek perlindungan korban, meskipun orientasi pembedaannya lebih kuat pada penjeratan.

Model perlindungan anak di Singapura juga memperlihatkan karakter administratif yang kuat. Negara memiliki peran aktif dalam menilai apakah seorang anak berada dalam situasi membutuhkan perlindungan. Apabila terdapat risiko terhadap keselamatan atau kesejahteraan anak, negara dapat mengambil langkah hukum dan sosial untuk melindungi anak tersebut. Model ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya diletakkan pada proses pidana setelah kekerasan terjadi, tetapi juga pada mekanisme intervensi untuk mencegah bahaya berlanjut. Dalam konteks ini, Singapura menghubungkan hukum pidana dengan sistem perlindungan sosial secara lebih terstruktur.

Walaupun demikian, diskursus mengenai keseimbangan antara efek jera dan pemulihan korban tetap penting. Sanksi yang tegas dapat memperkuat *deterrence*, tetapi tidak otomatis menjawab kebutuhan pemulihan anak. Hukuman terhadap pelaku tidak selalu menghilangkan trauma korban. Bahkan dalam beberapa perkara, proses pidana yang keras dan formal dapat menjadi beban psikologis bagi anak apabila tidak didesain secara ramah anak. Oleh karena itu, pendekatan Singapura perlu dibaca sebagai model yang kuat dalam aspek kontrol hukum dan pencegahan, tetapi tetap membutuhkan perhatian terhadap proses pemulihan korban secara berkelanjutan.

Perbandingan dengan Indonesia menunjukkan bahwa Singapura memiliki orientasi penegakan yang lebih tegas, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan aspek perlindungan. Perbedaannya terletak pada titik tekan. Indonesia lebih menonjolkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian dari kerangka perlindungan anak, sedangkan Singapura lebih menonjolkan pencegahan dan kontrol melalui sanksi pidana yang tegas serta intervensi negara. Singapura dapat dipahami sebagai model perlindungan anak yang *deterrence-oriented*, sedangkan Indonesia lebih dekat pada model yang *victim recovery-oriented*.

Kelebihan pendekatan Singapura adalah kepastian respons hukum terhadap kekerasan anak. Ketegasan sanksi dapat memperkuat pesan pencegahan dan memperlihatkan keseriusan negara dalam menindak kekerasan terhadap anak. Namun, kelemahannya adalah risiko penekanan berlebihan pada penghukuman apabila pemulihan korban tidak diberi perhatian yang sama kuat. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, keberhasilan sistem hukum tidak cukup diukur dari beratnya pidana terhadap pelaku. Keberhasilan juga harus dilihat dari kemampuan sistem tersebut memulihkan korban, mencegah viktimisasi lanjutan, dan memastikan anak dapat tumbuh kembali dalam lingkungan yang aman.

Hukum pidana Singapura menunjukkan model yang menggabungkan sanksi pidana tegas dengan intervensi kesejahteraan anak, tetapi orientasi dominannya tetap pada *deterrence* dan kontrol hukum. Model ini relevan untuk dibandingkan dengan Indonesia karena memperlihatkan bahwa perlindungan anak dapat dibangun melalui penegakan hukum yang kuat. Namun, perbandingan tersebut juga menunjukkan bahwa ketegasan pidana perlu disertai mekanisme pemulihan korban agar perlindungan anak tidak berhenti pada penghukuman pelaku.

C. Perbandingan Pengaturan Hukum Indonesia dan Singapura

Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana serius yang memerlukan campur tangan negara. Kedua negara juga mengakui bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus.²⁵ Persamaan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak telah menjadi bagian penting dalam kebijakan hukum pidana kedua negara. Namun, meskipun memiliki tujuan umum yang sama, yaitu melindungi anak dari kekerasan, kedua negara membangun orientasi pidana dan model perlindungan korban dengan tekanan yang berbeda.

Persamaan pertama dapat dilihat dari pengakuan hukum terhadap kekerasan anak sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana. Di Indonesia, larangan tersebut dirumuskan secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama melalui Pasal 76C dan Pasal 80. Di Singapura, larangan tersebut diatur melalui *Children and Young Persons Act* serta ketentuan pidana terkait. Kedua sistem hukum sama-sama menempatkan kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan serius karena menyangkut keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak.

Persamaan kedua terletak pada perhatian terhadap hubungan antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat, tanggung jawab, atau kuasa terhadap anak. Indonesia mengenal pemberatan pidana apabila pelaku adalah orang tua atau pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan anak. Singapura juga memberi perhatian terhadap orang yang memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan, pengasuhan, atau pengawasan anak. Persamaan ini penting karena kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya melindungi anak memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi. Anak tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga mengalami pengkhianatan terhadap relasi kepercayaan dan perlindungan.

Persamaan ketiga adalah pengakuan terhadap pentingnya perlindungan korban. Indonesia mengatur perlindungan khusus, rehabilitasi, dan pendampingan bagi anak korban. Singapura melalui *Children and Young Persons Act* juga menyediakan mekanisme intervensi terhadap anak yang membutuhkan perlindungan. Kedua negara tidak sepenuhnya memandang kekerasan terhadap anak hanya sebagai hubungan antara negara dan pelaku. Keduanya juga mengakui bahwa anak korban membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus.

Namun, perbedaan utama terletak pada orientasi dominan masing-masing sistem. Indonesia cenderung menonjolkan model perlindungan korban yang berorientasi pada pemulihan.²⁶ Hal ini terlihat dari pengaturan mengenai perlindungan khusus, rehabilitasi, pendampingan, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sanksi pidana tetap penting, tetapi pengaturan Indonesia memberi ruang besar pada aspek pemulihan korban. Dengan demikian, orientasi pidana Indonesia tidak semata-mata retributif atau *deterrent*, melainkan juga memiliki dimensi rehabilitatif dalam arti pemulihan terhadap anak korban.

²⁵ Josefhin Mareta, "Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)," *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016): 141–55, <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.141-155>.

²⁶ H. Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024)

Sebaliknya, Singapura lebih menonjolkan orientasi *deterrence*. Sanksi pidana yang tegas digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Singapura memberi bobot besar pada kepastian hukum dan kontrol terhadap perilaku yang membahayakan anak. Meskipun terdapat mekanisme perlindungan sosial dalam *Children and Young Persons Act*, karakter pemidanaan Singapura tetap lebih kuat pada pencegahan melalui penjeratan. Dengan demikian, perbedaan antara Indonesia dan Singapura bukan terletak pada ada atau tidaknya perlindungan korban, melainkan pada titik tekan kebijakan pidana yang digunakan.

Perbedaan tersebut dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut :

Aspek	Indonesia	Singapura
Dasar pengaturan utama	Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan pidana terkait	<i>Children and Young Persons Act</i> dan <i>Penal Code</i>
Orientasi dominan	Perlindungan dan pemulihan korban anak, disertai sanksi pidana terhadap pelaku	Penjeratan dan kontrol hukum melalui sanksi tegas, disertai intervensi perlindungan anak
Model perlindungan korban	Rehabilitasi, pendampingan, perlindungan khusus, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak	Intervensi negara, pengawasan, perlindungan kesejahteraan anak, dan tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab
Karakter pemidanaan	Proporsional berdasarkan akibat, hubungan pelaku-korban, dan kebutuhan perlindungan korban	Tegas dan <i>deterrence-oriented</i> , dengan penekanan pada pencegahan dan kepastian hukum
Tantangan utama	Implementasi, pelaporan rendah, stigma sosial, keterbatasan layanan pemulihan	Keseimbangan antara sanksi tegas dan kebutuhan pemulihan psikologis korban
Arah pengembangan	Memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi orientasi pemulihan korban	Memperkuat pemulihan korban agar seimbang dengan orientasi penjeratan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Indonesia memiliki kerangka perlindungan korban yang relatif kuat secara normatif, tetapi masih menghadapi tantangan implementasi. Singapura memiliki sistem penegakan yang tegas dan terstruktur, tetapi perlu selalu menjaga keseimbangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban.

Dari Indonesia, pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa perlindungan anak korban kekerasan tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku. Anak korban membutuhkan pemulihan yang menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis, sosial, dan rasa aman. Dalam banyak perkara, dampak kekerasan terhadap anak tidak hilang setelah pelaku dijatuhi pidana.²⁷ Karena itu, hukum pidana harus dihubungkan dengan layanan sosial, pendampingan, dan perlindungan jangka panjang. Orientasi ini penting untuk

²⁷ S. Herwin, "Analisis Kesesuaian Sanksi Yang Diberikan Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Nilai Keadila," *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.35473/aij.v1i2.372>.

memastikan bahwa anak tidak hanya diposisikan sebagai alat pembuktian dalam perkara pidana, tetapi juga sebagai subjek yang hak dan kebutuhannya harus dipulihkan.

Dari Singapura, pelajaran penting yang dapat diambil adalah perlunya kepastian dan ketegasan penegakan hukum. Perlindungan korban yang baik tetap memerlukan respons pidana yang jelas terhadap pelaku. Apabila hukum tidak ditegakkan secara konsisten, kekerasan terhadap anak dapat dianggap sebagai persoalan privat atau keluarga semata. Ketegasan pidana penting untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak anak. Namun, ketegasan tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka proporsional dan tidak boleh mengabaikan pemulihan korban.

Dengan demikian, model perlindungan anak yang ideal tidak dapat hanya memilih antara pendekatan rehabilitatif atau represif. Keduanya perlu ditempatkan secara seimbang. Pendekatan represif diperlukan untuk menindak pelaku, mencegah kekerasan berulang, dan memberi pesan sosial bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif diperlukan untuk memulihkan korban dan memastikan bahwa proses hukum tidak menambah beban psikologis anak. Dalam konteks inilah perbandingan Indonesia dan Singapura menjadi relevan. Indonesia dapat memperkuat ketegasan dan konsistensi penegakan hukum, sedangkan Singapura dapat terus memperkuat aspek pemulihan korban agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman.

Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa orientasi pidana harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak yang lebih luas. Pidana bukan tujuan akhir, melainkan salah satu instrumen untuk melindungi anak. Tujuan yang lebih luas adalah memastikan anak bebas dari kekerasan, memperoleh pemulihan apabila menjadi korban, dan hidup dalam lingkungan yang aman. Oleh karena itu, kebijakan pidana yang efektif harus mengintegrasikan sanksi, pencegahan, pendampingan, rehabilitasi, dan pengawasan. Jika salah satu unsur tersebut diabaikan, perlindungan anak akan menjadi tidak utuh.

Perbandingan pengaturan hukum Indonesia dan Singapura memperlihatkan bahwa perlindungan anak dapat dioptimalkan melalui kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan mekanisme pemulihan korban yang berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan pada orientasi perlindungan dan pemulihan, tetapi perlu memperkuat implementasi dan konsistensi penegakan. Singapura memiliki kekuatan pada ketegasan sanksi dan kontrol hukum, tetapi perlu terus memastikan bahwa kebutuhan psikologis dan sosial korban tidak tersisih oleh orientasi penjeratan. Sinergi antara kedua pendekatan tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia dan Singapura sama-sama menempatkan kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana serius, terutama apabila pelaku memiliki hubungan dekat atau tanggung jawab terhadap korban. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak cenderung menekankan perlindungan korban melalui pengaturan definisi kekerasan yang luas, sanksi pidana, rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan anak korban. Namun, efektivitasnya

masih menghadapi kendala, seperti rendahnya pelaporan, stigma sosial, keterbatasan layanan pemulihan, dan kapasitas aparat penegak hukum yang belum merata.

Sebaliknya, Singapura melalui Children and Young Persons Act dan Penal Code lebih menonjolkan orientasi pemidanaan yang tegas untuk menciptakan efek jera dan mencegah kekerasan berulang, disertai mekanisme intervensi negara terhadap anak yang membutuhkan perlindungan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan pemulihan korban, sedangkan Singapura lebih menekankan penjeraan dan kontrol hukum. Oleh karena itu, perlindungan anak yang ideal perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas dengan pemulihan korban yang komprehensif. Indonesia perlu memperkuat efektivitas penegakan hukum dan layanan pemulihan korban, sedangkan Singapura perlu terus menjaga keseimbangan antara sanksi pidana yang tegas dan perhatian terhadap kondisi psikologis anak korban.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan dalam proses penelitian serta penyusunan artikel ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pendanaan publik, komersial, maupun nirlaba.

Referensi

- Almadison, Almadison, Akbarizan Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "Studi Komparatif Antara Indonesia, Malaysia, Dan Singapura Terkait Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian." *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 100–117. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.65>.
- Amalia, Latifatul Mufidah, and Aufa Mufidah Rahman. "Perbandingan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan Di Indonesia Dan Singapura." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 371–81. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.436>.
- Ambodo, Triyo, and Fathur Rochim. "Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Islamic Law: Jurnal Syasab* 9, no. 1 (2024): 74–86. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.983>.

- Andini, Thathit Manon. "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 1 (2019): 13–28. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.
- Batian, Iza Agna, and Hartanto. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 32–41. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>.
- Clammer, John. "Framing the Other: Criminality, Social Exclusion and Social Engineering in Developing Singapore." In *Singapore*, edited by Garry Rodan. Taylor and Francis, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315193458-20>.
- Dahwir, Ali. "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan Di Indonesia (Pidana Berorientasi Pada Korban Kejahatan)." *Law Pro Justicia* 2, no. 2 (2017). <https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/249>.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMM Press, 2020.
- Hawkins, Russell, and Stephanie Teng Sze Wei. "Child Sexual Abuse Attributions Among Undergraduate Psychology Students in Singapore." *Journal of Child Sexual Abuse* 26, no. 7 (2017): 839–52. <https://doi.org/10.1080/10538712.2017.1360430>.
- Herwin, S. "Analisis Kesesuaian Sanksi Yang Diberikan Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Nilai Keadila." *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.35473/aij.v1i2.372>.
- Hutagalung, Hannes Magdalena. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.
- Li, Dongdong, Chi Meng Chu, Grace S. Chng, and Ming Hwa Ting. "Understanding Childhood Maltreatment and Subsequent Revictimisation: A Singapore Perspective." In *Child Abuse and Neglect: Forensic Issues in Evidence, Impact and Management*, edited by India Bryce, Wayne Petherick, and Yolande Robinson. Elsevier, 2019. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815344-4.00019-2>.
- Mareta, Josefhin. "Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)." *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016): 141–55. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.141-155>.
- Nurullah, Aris, and M. Sifa Fauzi Yulianis. "RESTORATIVE JUSTICE DAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN: Sebuah Pendekatan Yang Lebih Humanis Dalam Sistem Peradilan Pidana." *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 2 (2024): 117–34.

- Nurwanti, Yulian Dwi, and Muhammad Aziz Zaelani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 116–27. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589>.
- Phang, Andrew. "The Importance of Comparative Common Law—A View from Singapore." *Journal of Business Law* 2023, no. 7 (2023): 538–77.
- Praditama, Sandhi. "Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial." *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi* 5, no. 2 (2015): 164648.
- Prastini, Endang. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.
- Rasiwan, H. Iwan. *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024..
- Sitairesmi, Aulia Rexana, and Asep Suherman. "Pengaruh KDRT Terhadap Pertumbuhan Anak." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 2, no. 1 (2024): 314–22. <https://doi.org/10.62379/d68mp289>.
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit NEM, 2021.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *USR-AH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 298–309. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1427>.
- Triantono. *Perlindungan Tabanan Dari Penyiksaan Dan Ill Treatment Di Indonesia*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2023.
- Wahyudi, Ade Arga. "Meninjau Efektivitas Kerangka Hukum Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2024): 60–67. <https://doi.org/10.69714/mkjdxn66>.
- Yustiningsih, Indriastuti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>.